



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

IRFAN DANY FREDDY PURBA : Tempat, tanggal Barisan Iapo Gunung Gajah, 30 Oktober 1977, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Sumbul Tengah Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Sdk tentang penunjukan Hakim;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Sdk tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 13 Oktober 2024 dalam Register Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Sdk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Ardian Gihon Pranantha Purba jenis kelamin laki-laki lahir Rengat 04 November 2004 adalah anak pertama dari pasangan suami istri Imran Rudy Antony Purba dengan Duma Lestari S. Simanjuntak ;
2. Bahwa Pemohon adalah bapa uda atau Paman dari Ardian Gihon Pranantha Purba ;
3. Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Imran Rudy Antony Purba yaitu ayah Ardian Gihon Pranantha Purba ;
4. Bahwa Ardian Gihon Pranantha Purba setelah lulus Sekolah Menengah Atas dari SMA Negeri 11 Pekan Baru, Ardian Gihon Pranantha Purba dititip dan diserahkan oleh orang tuanya Imran Rudy Antony Purba dan Duma Lestari S Simanjuntak kepada pemohon untuk didik dan diasuh oleh Pemohon sehingga sejak itu Ardian Gihon Pranantha Purba masuk kedalam daftar Kartu Keluarga Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Ardian Gihon Pranantha Purba anak dari Imran Rudy Antony Purba dan Duma Lestari S Simanjuntak tersebut sekarang ini mendaftar Secaba Bintara TNI AD Gelombang II Tahun 2024;
6. Bahwa sebagai persyaratan untuk mendaftar Secaba Bintara TNI Gelombang II tahun 2024 tersebut Ardian Gihon Pranantha Purba harus mendapatkan Penetapan perwalian dari Pengadilan yang menatakan bahwa Pemohon adalah wali dari Ardian Gihon Pranantha Purba ;
7. Bahwa hal-hal yang belum diuraikan dalam permohonan ini dapat saya terangkan lebih lanjut di persidangan;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Berdasarkan hal-hal yang saya kemukakan diatas, mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang atau Hakim yang Ibu tunjuk untuk menetapkan suatu hari persidangan dalam pemeriksaan permohonan ini, dengan memerintahkan Jurusita dibawah pimpinan Ibu untuk memanggil pemohon untuk disidangkan, dan sudilah kiranya mengabulkan permohonan ini dengan penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Irfan Dany Freddy Purba Sebagai wali dari Ardian Gihon Pranantha Purba jenis kelamin laki-laki lahir di Rengat 04 November 2004 anak dari Imran Rudy Antony Purba dengan Duma Lestari S Simanjuntak Untuk Mendaftar Secaba Bintara TNI AD Gelombang II Tahun 2024 ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya menyatakan tidak ada lagi perubahan dari surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon dalam persidangan mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan asli dokuman Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ardian Gihon Pranantha Purba, selanjutnya pada salinan bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan asli dokuman Surat Pernyataan tanggal 15 November 2024, selanjutnya pada salinan bukti surat tersebut diberi tanda P-2;



3. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan asli dokuman Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Irfan Dany Freddy Purba, selanjutnya pada salinan bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan asli dokuman Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Duma Lastari Satyani Simanjuntak, selanjutnya pada salinan bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan asli dokuman Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Imran Rudy Antony Purba S.T, selanjutnya pada salinan bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 telah bermaterai maka berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, keseluruhan surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, Pemohon tidak ada menghadirkan saksi yang untuk didengarkan keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala hal yang telah tertulis didalam Berita Acara Sidang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Sidikalang menetapkan Pemohon sebagai wali untuk sementara waktu melakukan tugas selaku orang tua atas seorang anak yang bernama Ardian Gihon Pranantha Purba untuk kepentingan pendaftaran Secaba Bintara TNI AD Gelombang II Tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331a ayat (1e) KUHPerdara menyebutkan bahwa perwalian salah satunya dapat didasarkan pada pengangkatan seorang wali oleh Hakim. Dalam hal akan melakukan suatu perbuatan hukum yang mana pada waktu tersebut orang tua dari anak yang belum dewasa tersebut tidak dapat melakukan tugasnya selaku orang tua untuk kepentingan anaknya yang belum dewasa tersebut maka sebagaimana ketentuan Pasal 359 ayat (2) KUHPerdara mengatur bahwa pada waktu orang tuanya tersebut tidak dapat melakukan kekuasaan orangtua atau perwalian, maka oleh Pengadilan dapat seorang wali untuk waktu selama tidak mampu diatas.



Menimbang, bahwa sebagaimana dalil posita Pemohon pada angka empat sampai dengan angka enam menyebutkan bahwa seorang anak atas nama Ardian Gihon Pranantha Purba hendak melakukan pendaftaran untuk ikut seleksi penerimaan Secaba Bintara TNI Angkatan Darat Gelombang II Tahun 2024, bahwa untuk mengikuti pendaftaran tersebut Pemohon memohon adanya penetapan perwalian kepada diri Pemohon selaku Wali hal ini disebabkan karena orang tua kandung dari Ardian Gihon Pranantha Purba tidak dapat melakukan kekuasaannya selaku orang tua untuk melengkapi persyaratan administrasi pendaftaran seleksi penerimaan Secaba Bintara TNI Angkatan Darat Gelombang II Tahun 2024 hal ini disebabkan karena Anak tersebut selama ini telah hidup dan tinggal lama bersama dengan Pemohon, sementara orang tua dari Anak tersebut tidak bertempat tinggal dalam satu domisili hukum yang sama dengan Pemohon dan Anak atas nama Ardian Gihon Pranantha Purba. Bahwa untuk mengetahui kebenaran atas dalil Pemohon tersebut serta untuk menentukan apakah permohonan wali tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, Hakim selanjutnya memperhatikan beberapa alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ardian Gihon Pranantha Purba diperoleh fakta bahwa Ardian Gihon Pranantha Purba lahir pada tanggal 4 November 2004 dari pasang suami istri atas nama Imran Rudi Antony Purba, S.T dan Duma Lestari S. Simanjuntak, SPT. Pada bukti P-2 berupa Surat Pernyataan orang tua kandung dari Ardian Gihon Pranantha Purba yang bernama Imran Rudi Antony Purba, S.T dan Duma Lestari S. Simanjuntak, SPT menerangkan bahwa Ardian Gihon Pranantha Purba selama satu tahun kebelakang telah tinggal dan diasuh oleh Irfan Dany Freddy Purba yang merupakan adik kandung dari ayah Ardian Gihon Pranantha Purba atau dengan kata lain merupakan Paman Kandung dari Ardian Gihon Pranantha Purba. Hal ini memiliki kesesuaian dengan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Irfan Dany Freddy Purba, yang mana dari bukti tersebut Hakim memperoleh fakta bahwa Ardian Gihon Pranantha Purba telah tinggal dan menjadi bagian dari keluarga Irfan Dany Freddy Purba. Hal yang kemudian Hakim pertimbangkan ialah perihal kebenaran dari hubungan keluarga / sedarah antara Irfan Dany Freddy Purba dengan Imran Rudi Antony Purba, S.T. Berdasarkan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga Imran Rudy Antony Purba, ST, Hakim memperoleh fakta bahwa Irfan Dany Freddy Purba dengan Imran Rudy Antony Purba, ST lahir dari pasangan suami istri atas nama Pangkat Purba dan Normayati Ginting, sehingga berdasarkan fakta tersebut Hakim berkesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Irfan Dany Freddy Purba adalah benar saudara kandung dari Imran Rudy Antony Purba, ST yang merupakan ayah kandung dari Ardian Gihon Pranantha Purba atau dengan kata lain bahwa Irfan Dany Freddy Purba merupakan paman kandung Ardian Gihon Pranantha Purba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Pernyataan orang tua kandung dari Ardian Gihon Pranantha Purba, Hakim memperoleh fakta bahwa untuk kepentingan Pendaftaran Secaba Bintara TNI AD Gelombang II Tahun 2024 yang hendak diikuti oleh Ardian Gihon Pranantha Purba orangtua kandung dari Ardian Gihon Pranantha Purba tidak dapat melakukan tugasnya atau kekuasaannya selaku orangtua kandung dari Ardian Gihon Pranantha Purba. Sehingga dengan memperhatikan kepentingan dari Ardian Gihon Pranantha Purba yang hendak melakukan Pendaftaran Secaba Bintara TNI AD Gelombang II Tahun 2024, serta dengan mengkaitkan dengan ketentuan Pasal 359 ayat (2) KUHPerdata, Hakim berkesimpulan bahwa cukup beralasan hukum untuk mengangkat dan menetapkan Irfan Dany Freddy Purba (Pemohon), selaku wali untuk kepentingan Pendaftaran Secaba Bintara TNI AD Gelombang II Tahun 2024 yang hendak diikuti oleh Ardian Gihon Pranantha Purba, sehingga dengan demikian petitium angka dua permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitium kedua permohonan Pemohon dikabulkan maka petitium pertama yang meminta untuk menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya dan permohonan pemohon bersifat volountair yang artinya tidak ada pihak lain selain Pemohon dalam perkara ini maka beralasan hukum untuk membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon, sehingga petitium angka tiga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 331a ayat 1e KUHPerdata jo Pasal 359 ayat (2) KUHPerdata serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan seorang atas nama **Irfan Dany Freddy Purba** selaku wali terhadap seorang anak atas nama **Ardian Gihon Pranantha Purba**, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Rengat tanggal 4 November 2004, untuk sementara waktu melakukan tugas selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua atas anak tersebut untuk kepentingan pendaftaran Secaba
Bintara TNI AD Gelombang II Tahun 2024;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar
Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan pada hari Senin
tanggal 18 November 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh
Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang
dengan dibantu oleh Eljon Gultom sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri
oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Eljon Gultom

Satria Saronikhamo Waruwu, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK.....	:	Rp50.000,00;
3. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp100.000,00;
		(seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)